

K A N T O R

N O T A R I S

D A N

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

R. MUH. HENDARMAWAN S.H.

AKTA TGL : 30 September 1987.-

NOMOR : - 106.-

SALINAN

AKTA PERUBAHAN.-

R. MUH. HENDARMAWAN S.H.
NOTARIS

AKTA PERUBAHAN.

Nomor : 106.-

- Pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal tigapuluh September seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh.
- Hadlir didepan saya, Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadliri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris :
- tuan BAMBANG TRISULO, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lemandau II, Nomor 6, Kebayoran Baru.
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh enam, Nomor 6, Tambahan Nomor 52, terakhir dirubah dengan akta saya, Notaris, tertanggal duapuluh satu April seribu sembilanratus delapanpuluh tiga, Nomor 81 (selanjutnya disebut "Perseroan").
- Penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa pada tanggal hari ini bertempat dikantor perseroan telah diadakan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan, yang notulen rapatnya dibuat berdasarkan akta saya, Notaris, tertanggal hari ini dibawah Nomor 105.
- bahwa dalam rapat tersebut dihadliri oleh seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, karenanya rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan



yang sah pula.

- bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan antara lain mengenai perubahan pasal 10 ayat (1) anggaran dasar perseroan tersebut.

- bahwa dalam rapat tersebut penghadap dikuasakan untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut.

- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya dan berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Merubah bunyi pasal 10 ayat (1) anggaran dasar perseroan sehingga untuk selanjutnya pasal 10 ayat (1) anggaran dasar tersebut, berbunyi sebagai berikut :

(1). Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, dibawah pengawasan sedikit-dikitnya seorang Komisaris, dan apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya menjadi Direktur Utama, demikian pula apabila lebih dari seorang Komisaris, maka seorang daripadanya menjadi Komisaris Utama.

- Akhirnya penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas memberi kuasa kepada

•

dan

•

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk memohon persetujuan dari Pemerintah atas perubahan anggaran dasar ini dan membuat segala perubahan atau tambahan dalam perubahan anggaran dasar ini yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang wajib untuk mendapat persetujuan itu dan

berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya-----
dikuasakan mengarang dan menyatakan segala perubahan dan-----
tambahan yang perlu didalam surat Notaris, membuat akta-----
suruh membuat segala surat-surat akta dan surat-surat -----
lainnya serta menandatangani dan menjalankan apa saja yang-----
baik atau perlu untuk mencapai maksud tersebut tidak ada-----
tindakan yang dikecualikan. -----

----- MAKA AKTA INI, -----

- Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut-----
diatas, dihadliri oleh tuan-tuan Raden KUSMARTONO Sarjana-----
Hukum dan SUPARTO, keduanya pegawai Notaris dan bertempat-----
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta-----
ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,-----
Notaris. -----

- Dibuat dengan satu perubahan dikarenakan adanya satu -----
penggantian, tiada pencoretan dan tiada penambahan. -----

- A s e l i akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SESUAI. -----

- Notaris di Jakarta.-



(R. Muh. Hendarmawan. S.H.)